

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MIJEN KELAS D
2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 22 BD 2025/NO.22,55HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MIJEN KELAS D KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab memenuhi kualitas layanan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Pelayanan rumah sakit harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bermutu, layak, dan berlandaskan aspek kemanusiaan serta prinsip pembangunan kesehatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, perlu diatur standar pelayanan minimal guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan mutu layanan di RSUD Mijen Kelas D Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2023, PP No. 16 Tahun 1976, PP No.50 Tahun 1992, PP No.28 Tahun 2024, PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018, PERMENKES No.3 Tahun 2020 , dan PERWAL No.45 Tahun 2024
 - Peraturan ini mengatur standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh RSUD Mijen Kelas D Kota Semarang guna menjamin mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Cakupan pengaturan meliputi ketentuan umum, jenis-jenis pelayanan yang disediakan rumah sakit, indikator dan standar mutu setiap pelayanan, serta uraian teknis untuk setiap indikator. Peraturan ini juga memuat kewajiban penyusunan rencana bisnis anggaran tahunan oleh direktur dan unit kerja berdasarkan standar tersebut, pelaksanaan pelayanan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, serta mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM. Jenis pelayanan yang diatur sangat komprehensif, mencakup pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, persalinan dan perinatologi, ICU, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, hingga pelayanan keluarga miskin, pemulasaraan jenazah, laundry, dan pengelolaan limbah. Seluruh standar ini bertujuan memastikan efektivitas, efisiensi, keselamatan, keterjangkauan, dan kenyamanan layanan di RSUD Mijen, serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan merata.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 5 Mei 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 48 Hlm